



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
12. Penjual Langsung Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman

beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki ITPMB.
- (2) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
- (3) SIUP MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai kewenangan menerbitkan ITPMB dan SIUP MB.
- (2) Kewenangan menerbitkan ITPMB dilimpahkan Kepala SKPD.
- (3) Kewenangan menerbitkan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemilik/pengusaha/penanggungjawab perusahaan;
 - b. fotokopi akta pendirian untuk perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. fotokopi Izin Gangguan;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

- g. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dilegalisasi oleh pejabat yang menerbitkan dokumen.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD menetapkan Keputusan tentang ITPMB.
 - (4) Proses penerbitan ITPMB dikenakan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

ITPMB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan setiap tahun sekali wajib didaftar ulang.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang dan Perpanjangan Izin

Pasal 6

Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan daftar ulang ITPMB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon wajib mengajukan permohonan daftar ulang izin secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemilik/pengusaha/penanggungjawab perusahaan;
 - c. fotokopi akta pendirian untuk perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk memperpanjang ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. tanda bukti daftar ulang setiap tahun;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemilik/pengusaha/penanggungjawab perusahaan ;
 - d. fotokopi akta pendirian untuk perusahaan berbadan hukum;
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

- g. fotokopi izin gangguan;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- i. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATACARA MENDAPATKAN SIUP MB

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Izin

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
 - a. fotokopi ITPMB;
 - b. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas)
 - c. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - d. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang (izin Usaha);
 - e. fotokopi surat Izin Gangguan;
 - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perusahaan;
 - i. pasfoto penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP MB;
- (2) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi oleh pejabat yang menerbitkan dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang SIUP MB.
- (4) Proses penerbitan SIUP MB tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin

Pasal 9

SIUP MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin
Pasal 10

- (1) Untuk memperpanjang SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpanjangan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir
 - b. mengembalikan asli SIUP MB kepada pejabat penerbit.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Perusahaan yang telah memiliki ITPMB dan SIUP MB tetap berlaku sampai habis waktunya.
- b. Perusahaan yang telah mengajukan izin dan sedang dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan izin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka sepanjang mengenai ketentuan persyaratan dan tatacara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam Keputusan Bupati 129 Tahun 1999 tentang Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1999 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2016
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

